



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama Lengkap : JAYADIN NINGRAT;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 22 Juni 1964;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

- 1 Nama Lengkap : SYAHRUDIN Alias JEJEN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 07 Juni 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganagaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan Potu RT/RW : 008/003 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

- 1 Nama Lengkap : RUSTAM;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 30 Desember 1959;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganagaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- 7 Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa IV:

1 Nama Lengkap : MISARI;
2 Tempat Lahir : Banyuwangi;
3 Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 15 Maret 1966;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kewarganagaraan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : Lingkungan Rato RT/RW : 011/004 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : PNS;

Terdakwa V:

1 Nama Lengkap : SYAIFUDIN;
2 Tempat Lahir : Empang;
3 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 November 1978;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kewarganagaraan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : Dusun Marga Makmur, Desa Ampang Bawah, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VI:

1 Nama Lengkap : TRIYADI Alias DIDI;
2 Tempat Lahir : Dompu;
3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 24 Oktober 1977;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5 Kewarganagaraan : Indonesia;
6 Tempat tinggal : Lingkungan Rato RT/RW : 011/004 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VII:

Halaman 2 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama Lengkap : M. FARDIN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 05 Mei 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganagaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan Rato RT/RW : 011/004 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/67/V/2019/Reskriim tertanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/62/V/2019/Reskriim tertanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/61/V/2019/Reskriim tertanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/63/V/2019/Reskriim tertanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/66/V/2019/Reskriim tertanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/65/V/2019/Reskriim tertanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa VII ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/64/V/2019/Reskriim tertanggal 04 Mei 2019;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Halaman 3 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik masing-masing sejak tanggal 28 Mei 2019
- Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;
- Majelis Hakim tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa terdakwa Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 4 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- e. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- f. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- h. 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2) 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.
- 3) 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah sarung.
- 5) 1 (satu) buah tikar warna biru.
- 6) 2 (dua) pasang kartu domino.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 12 Juni 2019 Nomor : B-04/N.12.15/Eku.2/06/2019 dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 82/Pid.B/2019/PN.Dpu tanggal 12 Juni 2019 para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa 1. **JAYADIN NINGRAT** bersama dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2019, atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa 1. Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN MENARUH** uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat para terdakwa sedang bermain QIU QIU tersebut, datang saksi FUTRA JAYADIN dan saksi FIRMANSYAH (Anggota Opsnal Polres Dompu) yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LENI ANGGRAENI, EKO ANHASARI, dan SYARIFUDIN. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan



rincian ; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembarkartu remi, sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi beserta saudara Futra Jayadin pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU-QIU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e) 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f) 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - g) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - h) 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - i) 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - j) 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - k) 1 (satu) buah sarung;
 - l) 1 (satu) buah tikar warna biru;
 - m) 2 (dua) pasang kartu domino;
- sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 JAYADIN NINGRAT yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN MENARUH uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan

Halaman 8 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari para terdakwa dan para terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. FUTRA JAYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi beserta saudara Futra Jayadin pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU-QIU;

Halaman 9 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e) 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f) 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - g) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - h) 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - i) 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - j) 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - k) 1 (satu) buah sarung;
 - l) 1 (satu) buah tikar warna biru;
 - m) 2 (dua) pasang kartu domino;
- sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 JAYADIN NINGRAT yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN MENARUH uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan

Halaman 10 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari para terdakwa dan para terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 JAYADIN NINGRAT

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI**, Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI**, Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;

Halaman 11 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung;
 - 1 (satu) buah tikar warna biru;
 - 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN MENARUH** uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti

Halaman 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.;

Terdakwa II SYAHRUDIN Alias JEJEN

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** ,

Halaman 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI**, Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung;
 - 1 (satu) buah tikar warna biru;
 - 2 (dua) pasang kartu domino;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI**, Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI**, Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN MENARUH** uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**,

Halaman 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.;

Terdakwa III RUSTAM

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di



Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2.

SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** ,
Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7
M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;

- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung;
 - 1 (satu) buah tikar warna biru;
 - 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** ,



Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN MENARUH** uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI**, Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN**, Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI**, Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.;



Terdakwa IV MISARI

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung;
 - 1 (satu) buah tikar warna biru;
 - 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada



terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**,
Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI
Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2.
SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** ,
Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7
M. FARDIN MENARUH uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada
terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**,
Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI
Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari
rangkainan kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang
diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti
putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan
menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta
masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta
dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya,
selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah,
untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan
membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang,
selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain
mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain,
selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus
menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para
pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan
dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat
itu;

- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.;

Terdakwa V SYAIFUDIN

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung;
 - 1 (satu) buah tikar warna biru;

Halaman 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN MENARUH** uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;
- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.;

Terdakwa VI TRIYADI Alias DIDI

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah tikar warna biru;
- 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa berdasarkan interograsi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN MENARUH** uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan

Halaman 23 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.;

Terdakwa VII M. FARDIN

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRIYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah tikar warna biru;
- 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 **JAYADIN NINGRAT** yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** yang mana sebelumnya terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** **MENARUH** uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN** sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan terdakwa 2. **SYAHRUDIN Alias JEJEN** ,Terdakwa 3 **RUSTAM**, Terdakwa 4 **MISARI** , Terdakwa 5 **SYAIFUDIN**, Terdakwa 6 **TRİYADI Alias DIDI**, Terdakwa 7 **M. FARDIN**;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN;
- Bahwa berawal saksi FUTRA JAYADI dan Saksi FIRMANSYAH, yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan pemantauan lebih lanjut terkait informasi tersebut;

Halaman 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Zainal Arifin, dan saksi FUTRA JAYADI dan Saksi FIRMANSYAH langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LENI ANGGRAENI, EKO ANHASARI, dan SYARIFUDIN Saat dilakukan penggeledahan ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam.1 (satu) buah sarung.1 (satu) buah tikar warna biru.2 (dua) pasang kartu domino.sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 JAYADIN NINGRAT yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN MENARUH uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasangan memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing

Halaman 27 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa permainan jeni judi kartu remi tersebut di lakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus. namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi;
3. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang unsur barang siapa atau setiap orang dalam dalam praktek peradilan di artikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subyek Hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi, Surat, keterangan para terdakwa terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa Terdakwa 1 JAYADIN NINGRAT 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa, sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya telah mencocokkan secara langsung identitas para terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan penuntut Umum, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri para terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan para terdakwa sehingga atas diri para terdakwa dapat di minta pertanggungjawaban;
Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

AD.2. UNSUR MENGGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI:

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN;

Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan bermain judi telah terbukti dan terpenuhi;

AD.3. UNSUR YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi dilakukan tanpa adanya ijin atau dengan melawan hukum;

Halaman 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah bahwa suatu usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah;

Menimbang bahwa unsur “tanpa mendapat izin “ tersebut adalah merupakan unsur objektif dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya suatu legalitas;

Menimbang yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN;
- Bahwa berawal saksi FUTRA JAYADI dan Saksi FIRMANSYAH, yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan pemantauan lebih lanjut terkait informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Zainal Arifin, dan saksi FUTRA JAYADI dan Saksi FIRMANSYAH langsung mengamakan dan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LENI ANGGRAENI, EKO ANHASARI, dan SYARIFUDIN Saat dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian:1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3

Halaman 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam. 1 (satu) buah sarung. 1 (satu) buah tikar warna biru. 2 (dua) pasang kartu domino. sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sehingga para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara bermain judi yang dilakukan dengan cara Berawal dari Terdakwa 1 JAYADIN NINGRAT yang menyediakan Kartu Domino kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN MENARUH uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagikan kepada terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dari rangkaian kartu tersebut pemasang memperoleh jumlah yang diperkirakan paling tinggi dari Peserta lainnya, maka akan mengikuti putaran berikutnya dengan kembali membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian masing masing peserta yang membaayar akan menadapatkan tambahan 1 (satu) lembar kartu sehingga para peserta masing masing akan memegang 4 (empat) buah kartu, dan Peserta dengan nilai tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenangnya, selanjutnya pemenang mengambil uang dari seluruh peserta yang kalah, untuk kemudian pemenang akan mendapat

Halaman 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya secara berulang ulang, selanjutnya para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya para pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dikocok dan dibagikan kepada para pemain, selanjutnya masing-masing pemain yang akan ikut membeli kartu harus menyerahkan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian diantara para pemain yang mendapatkan QIU besarlah yang menjadi pemenang dan dapat mengambil semua uang yang dipasang oleh seluruh pemain saat itu;

- Bahwa permainan jeni judi kartu remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus. namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul;

Dengan demikian unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terbukti dan terpenuhi .

AD.4. UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN:

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa 1. Jayadiningrat Yang beralamat di Lingkungan Rato, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu Domino jenis QIU bersama – sama dengan terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN yang mana sebelumnya terdakwa 2. SYAHRUDIN Alias JEJEN ,Terdakwa 3 RUSTAM, Terdakwa 4 MISARI , Terdakwa 5 SYAIFUDIN, Terdakwa 6 TRIYADI Alias DIDI, Terdakwa 7 M. FARDIN;

Dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Judi";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para

Halaman 33 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.
3. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam.
4. 1 (satu) buah sarung.
5. 1 (satu) buah tikar warna biru.
6. 2 (dua) pasang kartu domino.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar Putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan : -

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JAYADIN NINGRAT, Terdakwa II SYAHRUDIN Alias JEJEN, Terdakwa III RUSTAM, Terdakwa IV MISARI, Terdakwa V SYAIFUDIN, Terdakwa VI TRIYADI Alias DIDI, dan Terdakwa VII M. FARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - h. 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam.
3. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam.

Halaman 35 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sarung.
5. 1 (satu) buah tikar warna biru.
6. 2 (dua) pasang kartu domino.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2019**, oleh kami **H. M. NUR SALAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **09 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI SARAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.

H. M. NUR SALAM, S.H.

T.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI SARAH, S.H.

Halaman 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Dpu